



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 25 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bowongso Rt. 19 Rw. 06 Desa Kauman Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
- II. 1. Nama lengkap : **AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm)**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 17 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah 5 Blok F23 No. 34 Pondok Indah Rt. 42 Rw. 11 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang / Barak PKS PT. AIKA (Agro Inti Kencana Mas) kantor Afdeling Delta Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm), Dk. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM -18/BJRMS/01/2024 yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Als BAGUS Bin (Alm) TRI GUNAWAN dan terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin (Alm) SUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-saa melakukan Pengelapan" sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Als BAGUS Bin (Alm) TRI GUNAWAN dan terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin (Alm) SUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MURTADHA
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna Gold; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Als BAGUS Bin (Alm) TRI GUNAWAN dan terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin (Alm) SUPRI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangnya lagi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM - 18/BJRMS/01/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) pada sabtu tanggal 18 Nopember 2023 Skj 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan November tahun 2023 bertempat di Komplek Meranti Indah Jalan Madinah No. 10 kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarsin Utara kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) yang hendak mencari pekerjaan namun tidak memiliki saran untuk mencar pekerjaan tersebut, selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk menyewa sepeda motor dipenyewaan sepeda motor Amelia Rental Motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam DA 6035 ACI dengan nomor rangka : MH1KF1114GK510669 dan nomor mesin : KF11E150774 selama 2 (dua) hari dengan sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya karena beberapa hari tidak juga mendapatkan pekerjaan dan uang yang para Terdakwa punya sudah habis dan berpikir bagaimana bertahan hidup dan mendapatkan sejumlah uang,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya timbul niat para Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan menjual sepeda motor yang mereka sewa tersebut dengan mengiklankannya di akun facebook milik Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian disepakati untuk penyerahannya pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 Skj 18.00 wita di depan Makam Sultan Suriansyah Jl. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa setelah menerima uang penjualan sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa kembali lagi ke kos untuk kemudian megemasi barang-barang para Terdakwa dan para Terdakwa pun langsung melarikan diri ke daerah Landasan Ulin dan menuju Kota Palangkaraya.
- Atas kejadian tersebut MUHAMMAD RIDHO menderita kerugian sebesar Rp17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) pada sabtu tanggal 18 Nopember 2023 Skj 17.00 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan November tahun 2023 bertempat di Komplek Meranti Indah Jalan Madinah No. 10 kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjaramsin Utara kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN



(Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) yang hendak mencari pekerjaan namun tidak memiliki saran untuk mencari pekerjaan tersebut, selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk menyewa sepeda motor dipenyewaan sepeda motor Amelia Rental Motor, selanjutnya dengan meyakinkan MUHAMMAD RIDHO lalu Terdakwa I BAGUS BAREP MULIA memberikan KTP asli atas nama WAHYU SANTOSO sebagai bahan jaminan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam DA 6035 ACI dengan nomor rangka : MH1KF1114GK510669 dan nomor mesin : KF11E150774, Terdakwa I BAGUS BAREP meyakinkan MUHAMMAD RIDHO kalau KTP tersebut adalah KTP teman kos kosan Terdakwa, dengan hal tersebut MUHAMMAD RIDHO menjadi yakin dan tergerak menyerahkan sepeda motor tersebut dengan sewa selama 2 (dua) hari dengan sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya karena beberapa hari tidak juga mendapatkan pekerjaan dan uang yang para Terdakwa punya sudah habis dan berpikir bagaimana bertahan hidup dan mendapatkan sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa II AGUS SUPARMAN mengiklankannya di akun facebook milik Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya sepeda motor tersebut terjual. Dan kemudian para Terdakwa langsung pergimelarikan diri ke daerah Landasan Ulin dan menuju Kota Palangkaraya.
- Atas kejadian tersebut MUHAMMAD RIDHO menderita kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGI Bin TRI GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. MURTADHA, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 19.00 wita di depan kos Madinah Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi memiliki rental sepeda motor bernama Amelia Rental Motor dan Para Terdakwa menyewa sepeda motor ditempat rental Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dikuasai oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa I menelepon anak Saksi yang bernama Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Murtadha untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ridho meminta tolong kepada saksi untuk mengantar sepeda motor Yamaha Aerox ke alamat pelaku Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, namun pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 19.00 wita terdakwa meminta sepeda motor tersebut ditukar karna sepeda motor Yamaha Aerox tersebut sering mogok;
- Bahwa saksi lalu menukar sepeda motor Yamaha Aerox dengan sepeda motor Hoda Vario ke penyewa di alamat Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 dua) hari dengan harga sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jaminan untuk menyewa sepeda motor adalah Terdakwa I menyerahkan KTP atas nama temannya dan Sim C;
- Bahwa sebelum menyerahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa I, Saksi memfoto wajah Terdakwa I;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari, tanggal 20 Nopember 2023 Sekitar pukul 19.00 wita anak Saksi menghubungi nomor Terdakwa I untuk menanyakan apakah mau memperpanjang atau tidak, ternyata Nomor handphone terdakwa I sudah tidak aktif lagi dan saat GPS dicek ditemukan titiknya tetapi sepeda motor tidak ditemukan lagi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencoba mencari ke alamat kos penyewa tersebut di Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun alamat tersebut sudah kosong dan setelah ditanyakan, pemilik kos mengatakan penghuni kos tersebut keluar dari kos tersebut;
- Bahwa ternyata sepeda motor yang disewa tersebut dijual dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian karena sepeda motor yang disewa tidak kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin MURTADA, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 19.00 wita di depan kos Madinah Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi memiliki rental sepeda motor bernama Amelia Rental Motor dan Para Terdakwa menyewa sepeda motor ditempat rental Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dikuasai oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa I menelepon Saksi untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada ayah Saksi bernama H. Murtadha untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha Aerox ke alamat Terdakwa I Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, namun pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 19.00 wita terdakwa meminta sepeda motor tersebut ditukar karna sepeda motor Yamaha Aerox tersebut sering mogok;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi lalu menukar sepeda motor Yamaha Aerox dengan sepeda motor Hoda Vario ke penyewa di alamat Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I menyewa sepeda motor tersebut selama 2 dua) hari dengan harga sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jaminan untuk menyewa sepeda motor adalah Terdakwa I menyerahkan KTP atas nama temannya dan Sim C;
- Bahwa sebelum menyerahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa I, ayah Saksi memfoto wajah Terdakwa I;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari, tanggal 20 Nopember 2023 Sekitar pukul 19.00 wita Saksi menghubungi nomor Terdakwa I untuk menanyakan apakah mau memperpanjang atau tidak, ternyata Nomor handphone terdakwa I sudah tidak aktif lagi dan saat GPS dicek ditemukan titiknya tetapi sepeda motor tidak ditemukan lagi;
- Bahwa saksi mencoba mencari ke alamat kos penyewa tersebut di Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun alamat tersebut sudah kosong dan setelah ditanyakan, pemilik kos mengatakan penghuni kos tersebut keluar dari kos tersebut;
- Bahwa ternyata sepeda motor yang disewa tersebut dijual dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian karena sepeda motor yang disewa tidak kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm);

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang menguasai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho dan H. Murtadha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 19.00 wita di depan kos Madinah Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikuasai dan dijual oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari pekerjaan di Banjarmasin sehingga membutuhkan sepeda motor dan akhirnya disepakati untuk menyewa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa I menelepon Saksi Muhammad Ridho untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi H. Murtadha lalu mengantarkan sepeda motor Yamaha Aerox ke alamat Terdakwa I Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I meminta sepeda motor tersebut ditukar;
- Bahwa Saksi H. Murtadha lalu menukar sepeda motor Yamaha Aerox dengan sepeda motor Hoda Vario ke penyewa di alamat Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jaminan untuk menyewa sepeda motor adalah Terdakwa I menyerahkan KTP atas nama temannya dan Sim C;
- Bahwa sebelum menyerahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa I, Saksi h. Murtadha memfoto wajah Terdakwa I;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, setelah 2 (dua) hari, Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut menggunakan akun facebook Terdakwa II dengan harga yang dipatok sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah ada penawaran dari seorang pembeli hingga sepakat harga pembelian sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 18.00 wita di depan Makam Sultan Suriansyah Jl. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju ke Banjarbaru untuk menghilangkan jejak lalu lanjut ke Palangkaraya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya hidup selama di Palangkaraya;
- Bahwa Para Terdakwa terpaksa menjual sepeda motor yang disewanya tersebut karena Para Terdakwa belum memperoleh pekerjaan, sementara ongkos yang Para Terdakwa bawa untuk merantau sudah habis dan Para Terdakwa memerlukan uang untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna gold milik Terdakwa II adalah hp yang digunakan untuk mengiklankan dan berkomunikasi dengan penjual lewat aplikasi Facebook;

Terdakwa II. AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm);

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang menguasai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho dan H. Murtadha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 19.00 wita di depan kos Madinah Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepeda motor yang dikuasai dan dijual oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari pekerjaan di Banjarmasin sehingga membutuhkan sepeda motor dan akhirnya disepakati untuk menyewa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa I menelepon Saksi Muhammad Ridho untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi H. Murtadha mengantar sepeda motor Yamaha Aerox ke alamat Terdakwa I Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I meminta sepeda motor tersebut ditukar karena sering mati;
- Bahwa Saksi H. Murtadha lalu menukar sepeda motor Yamaha Aerox dengan sepeda motor Hoda Vario ke penyewa di alamat Jl. Komp.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm



Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa Para Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jaminan untuk menyewa sepeda motor adalah Terdakwa I menyerahkan KTP atas nama temannya dan Sim C;
- Bahwa sebelum menyerahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa I, Saksi h. Murtadha memfoto wajah Terdakwa I;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, setelah 2 (dua) hari, Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut menggunakan akun facebook Terdakwa II dengan harga yang dipatok sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah ada penawaran dari seorang pembeli hingga sepakat harga pembelian sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 18.00 wita di depan Makam Sultan Suriansyah Jl. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju ke Banjarbaru untuk menghilangkan jejak lalu lanjut ke Palangkaraya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya hidup selama di Palangkaraya;
- Bahwa Para Terdakwa terpaksa menjual sepeda motor yang disewanya tersebut karena Para Terdakwa belum memperoleh pekerjaan, sementara ongkos yang Para Terdakwa bawa untuk merantau sudah habis dan Para Terdakwa memerlukan uang untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna gold milik Terdakwa II adalah hp yang digunakan untuk mengiklankan dan berkomunikasi dengan penjual lewat aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna Gold.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho dan saksi H. Murtadha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 19.00 wita di depan kos Madinah Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepeda motor yang dikuasai dan dijual oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM yang merupakan milik Saksi Muhammad Ridho dan Saksi H. Murthada selaku pemilik rental sepeda motor bernama Amelia Rental Motor, tempat Para Terdakwa menyewa sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari pekerjaan di Banjarmasin sehingga membutuhkan sepeda motor dan akhirnya disepakati untuk menyewa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa I menelepon Saksi Muhammad Ridho untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi H. Murtadha lalu mengantar sepeda motor Yamaha Aerox ke alamat Terdakwa I Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan berkeliling mencari pekerjaan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I meminta sepeda motor tersebut ditukar karena sering mati;
- Bahwa Saksi H. Murtadha lalu menukar sepeda motor Yamaha Aerox dengan sepeda motor Hoda Vario ke penyewa di alamat Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jaminan untuk menyewa sepeda motor adalah Terdakwa I menyerahkan KTP atas nama temannya dan Sim C;
- Bahwa sebelum menyerahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa I, Saksi H. Murtadha memfoto wajah Terdakwa I;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari, tanggal 20 Nopember 2023 Sekitar pukul 19.00 wita Saksi Muhammad Ridho menghubungi nomor Terdakwa I untuk menanyakan apakah mau memperpanjang atau tidak, ternyata Nomor handphone terdakwa I sudah tidak aktif lagi dan saat GPS dicek ditemukan titiknya tetapi sepeda motor tidak ditemukan lagi;
- Bahwa para saksi mencoba mencari ke alamat kos penyewa tersebut di Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun alamat tersebut sudah kosong dan setelah ditanyakan, pemilik kos mengatakan penghuni kos tersebut keluar dari kos tersebut;
- Bahwa sementara Para Terdakwa, 2 (dua) hari setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut menggunakan akun facebook Terdakwa II dengan harga yang dipatok sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah ada penawaran dari seorang pembeli hingga sepakat harga pembelian sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 18.00 wita di depan Makam Sultan Suriansyah Jl. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju ke Banjarbaru untuk menghilangkan jejak lalu lanjut ke Palangkaraya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya hidup selama di Palangkaraya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa terpaksa menjual sepeda motor yang disewanya tersebut karena Para Terdakwa belum memperoleh pekerjaan, sementara ongkos yang Para Terdakwa bawa untuk merantau sudah habis dan Para Terdakwa memerlukan uang untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna gold milik Terdakwa II adalah hp yang digunakan untuk mengiklankan dan berkomunikasi dengan penjual lewat aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm



perkara ini adalah Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm) dan Terdakwa II. AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm), seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa dan mereka bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Para Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya; Sementara melawan hukum berarti apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakai, membelanjakan uang; Sementara sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk uang dan barang tersebut merupakan bukan merupakan milik pelaku melainkan kepunyaan orang lain, dimana barang tersebut sudah berada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Saksi Muhammad Ridho dan Saksi H. Murtadha adalah pemilik rental sepeda motor bernama Amelia Rental Motor, dimana pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira Jam 17.00 Wita, Terdakwa I menelepon Saksi Muhammad Ridho untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor; Bahwa diketahui saat itu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama-sama merantau dari Jawa dan berada di Banjarmasin dengan tujuan mencari pekerjaan; Bahwa setelah Terdakwa I menelepon Saksi Muhammad Ridho untuk menyewa sepeda motor, lalu Saksi H. Murtadha mengantar sepeda motor Yamaha Aerox ke alamat Terdakwa I Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan berkeliling mencari pekerjaan; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I meminta sepeda motor tersebut ditukar karena sering mati dan Saksi H. Murtadha kembali mengantarkan sepeda motor yaitu menukarkan sepeda motor Yamaha Aerox dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM ke alamat Terdakwa I di Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, dimana jaminan untuk menyewa sepeda motor adalah Terdakwa I menyerahkan KTP atas nama temannya dan Sim C serta sebelum menyerahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa I, Saksi H. Murtadha memfoto wajah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari, tanggal 20 Nopember 2023 Sekitar pukul 19.00 wita Saksi Muhammad Ridho menghubungi nomor Terdakwa I untuk menanyakan apakah mau memperpanjang atau tidak, ternyata Nomor handphone terdakwa I sudah tidak aktif lagi dan saat GPS dicek ditemukan titiknya tetapi sepeda motor tidak ditemukan lagi; Bahwa para saksi juga mencoba mencari ke alamat kos penyewa tersebut di Jl. Komp. Madinah No. 10 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun alamat tersebut sudah kosong dan setelah ditanyakan, pemilik kos mengatakan penghuni kos tersebut keluar dari kos tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu, 2 (dua) hari setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa yang telah kehabisan ongkos, sepakat untuk menjual sepeda motor yang disewanya dari Saksi Muhammad Ridho tersebut dengan cara Terdakwa I menjualkan sepeda motor tersebut menggunakan akun facebook Terdakwa II, dimana harga yang dipatok sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah ada penawaran dari seorang pembeli, disepakat harga pembelian sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); Bahwa selanjutnya penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 18.00 wita di depan Makam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Suriansyah Jl. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju ke Banjarbaru untuk menghilangkan jejak lalu lanjut ke Palangkaraya dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya hidup selama di Palangkaraya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna gold milik Terdakwa II adalah hp yang digunakan untuk mengiklankan dan berkomunikasi dengan penjual lewat aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM yang telah disewanya dari Saksi Muhammad Ridho, mengakibatkan Saksi Muhammad Ridho mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam hal ini telah secara sadar bersepakat dan berbuat seakan-akan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan No Pol DA 6035 ACI STNK an. LUKMANUL HAKIM yang telah disewanya dari Saksi Muhammad Ridho tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri, dengan menjualnya seharga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang bertujuan memenuhi kebutuhan Para Terdakwa selama mencari pekerjaan yang telah kehabisan ongkos; Bahwa semestinya sepeda motor yang disewa Para Terdakwa tidak boleh dijual kepada siapapun karena sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Muhammad Ridho dan Para Terdakwa hanya boleh memakainya, dimana Para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya menjual sepeda motor tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan hak Saksi Muhammad Ridho dan Saksi H. Murthada selaku pemilik rental sepeda motor; Dengan demikian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang disewanya dari saksi Muhammad Ridho adalah disepakati bersama oleh Para Terdakwa I dan II, dimana 2 (dua) hari setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah kehabisan ongkos, sepakat untuk menjual sepeda motor yang disewanya dari Saksi Muhammad Ridho tersebut dengan cara Terdakwa I menjualkan sepeda motor tersebut menggunakan akun facebook Terdakwa II di handphone Terdakwa II, dimana harga yang dipatok sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Bahwa selanjutnya penawaran dan komunikasi dengan calon pembeli dilakukan melalui handphone Terdakwa II, dan setelah ada penawaran dari seorang pembeli, disepakati harga pembelian sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); Bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 18.00 wita di depan Makam Sultan Suriansyah Jl. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin; Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju ke Banjarbaru untuk menghilangkan jejak lalu lanjut ke Palangkaraya dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya hidup bersama selama di Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- Uang tunai Rp366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); bahwa barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho yang masih tersisa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridho als Edo Bin H. Murtadha;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna Gold; Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan melakukan tindak pidananya maka untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi Muhammad Ridho selaku pihak yang menyewakan sepeda motor;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Muhammad Ridho;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm) dan Terdakwa II. AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAGUS BAREP MULIA Bin Als BAGUS Bin TRI GUNAWAN (Alm) dan Terdakwa II. AGUS SUPARMAN Als AGUS Bin SUPRI (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MURTADHA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna Gold;Dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO SETIAWAN, S.H., M.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh DARYOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN

Bjm



ADI RAHMI, S.H.

Bjm